



P U T U S A N

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 16 September 1992 (umur 31 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, No. HP: xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 14 April 1991 (umur 33 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 26 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 September 2015 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 8 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang pada tanggal 05 Juli 2016 (umur 7 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan November tahun 2022 terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 10 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Rembang Nadimin, S.Ag., M.H., sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membanatah gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 17-11-2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 September 2015, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mondoteko RT. 001 RW. 002, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 7 bulan, mereka telah dikaruniai seorang, anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 10 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Peggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Peggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan antara Peggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibik Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa sebelum menikah status Peggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 7 bulan, mereka telah dikaruniai seorang, anak, anak tersebut dalam asuhan Peggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Peggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Peggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 10 bulan, Peggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Peggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

- Bahwa sebelum Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Peggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Peggugat bekerja sebagai pedagang. Peggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Tergugat dalam pembuktian menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan telah cukup;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima gugatan Penggugat dan tidak keberatan siap untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah cerai gugat, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan Cerai Gugat diajukan berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang, dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan dibenarkan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki kualitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor : 1 tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator, Nadimin, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil atau alasan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan November tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pada bulan Juni tahun 2023 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, hingga saat ini selama 10 bulan. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak membantah gugatan Penggugat, demikian juga pada tahap replik dan duplik sebagaimana telah tersebut dalam putusan ini, selanjutnya atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 10 bulan. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 September 2015, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 tahun 7 bulan, mereka telah dikaruniai seorang, anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi puncak pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, saling membiarkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan lagi oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah selama 10 bulan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung, maupun melalui mediator dan melalui pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya PNPB panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | :Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.Rbg